



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.315, 2018

KEMHAN. ORTA RS Kelas B dr. Suyoto.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT KELAS B dr. SUYOTO
KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan sehingga diperlukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Kelas B dr. Suyoto Kementerian Pertahanan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit dr. Suyoto Kelas B Kementerian Pertahanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Kelas B dr. Suyoto Kementerian Pertahanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444);
6. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.03.05/I/1721/11 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum dr. Suyoto;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT KELAS B dr. SUYOTO KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis dari organisasi induknya.

2. Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Rumkit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
3. Rumkit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
4. Rumkit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
5. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Rumkit Kelas B dr. Suyoto Kemhan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pertahanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Rehabilitasi Kemhan.
- (2) Rumkit Kelas B dr. Suyoto Kemhan dipimpin oleh seorang Kepala Rumah Sakit.

Pasal 3

Rumkit Kelas B dr. Suyoto Kemhan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medik dan rehabilitasi medik secara terpadu, serta penelitian dan pengembangan dengan kekhususan rehabilitasi medik komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Rumkit Kelas B dr. Suyoto Kemhan

menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan kesehatan, pelayanan medik, dan penunjang medik khususnya bagi penyandang disabilitas personel Kemhan/TNI;
- b. penelitian dan pengembangan di bidang rehabilitasi medik komprehensif;
- c. pelayanan rujukan teknis rehabilitasi medik;
- d. pelayanan siaga kesehatan;
- e. pengembangan profesi kesehatan melalui komite medik, keperawatan, dan staf fungsional tenaga kesehatan di lingkungan Rumkit Kelas B. dr. Suyoto;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pengawasan internal;
- g. kerja sama dengan instansi atau pihak lain dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan; dan
- h. pelaksanaan administrasi umum di bidang perencanaan, program dan anggaran, tata usaha, keuangan, data dan informasi, kepegawaian, kerumahtanggaan, serta fasilitas kesehatan Rumah Sakit.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Rumkit Kelas B dr. Suyoto Kemhan terdiri atas:

- a. Kepala Rumah Sakit;
- b. Wakil Kepala Rumah Sakit Bidang Pelayanan Medik;
- c. Wakil Kepala Rumah Sakit Bidang Penunjang Medik;
- d. Subbagian Tata Usaha;
- e. Departemen Rehabilitasi Medik;
- f. Departemen Gigi dan Mulut;
- g. Departemen Bedah, Anastesi dan Orthopedi;
- h. Departemen Perawatan Intensif dan Pemeriksaan Kesehatan;
- i. Departemen Obstetri Ginekologi dan Anak;
- j. Departemen Penyakit Saraf, Jiwa dan Ketergantungan Obat;

- k. Departemen Mata, Telinga Hidung Tenggorokan, Kulit dan Kelamin;
- l. Departemen Penyakit Dalam, Jantung dan Paru;
- m. Departemen Keperawatan;
- n. Instalasi Gawat Darurat dan Siaga Kesehatan;
- o. Instalasi Radiologi;
- p. Instalasi Kesehatan Udara Bertekanan Tinggi;
- q. Instalasi Patologi;
- r. Instalasi Penunjang Perawatan; dan
- s. Instalasi Farmasi.
- t. Komite Medik
- u. Komite Keperawatan
- v. Komite Akreditasi
- w. Satuan Pengawas Internal
- x. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Kepala Rumah Sakit selanjutnya disebut Karumkit mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karumkit menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya;
 - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit;
 - d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi; dan
 - e. evaluasi, pencatatan, dan pelaporan.

Pasal 7

Wakil Kepala Rumah Sakit Bidang Pelayanan Medik selanjutnya disebut Waka Rumkit Bid Yanmed mempunyai tugas membantu Karumkit dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan medik.

Pasal 8

Wakil Kepala Rumah Sakit Bidang Penunjang Medik selanjutnya disebut Waka Rumkit Bid Jangmed mempunyai tugas membantu Karumkit dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan di bidang penunjang medik.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Karumkit mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan laporan, pengelolaan administrasi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, kerumahtangaan, ketatausahaan, data dan informasi Rumah Sakit, hubungan masyarakat, hukum serta administrasi penelitian dan pengembangan kesehatan.

Pasal 10

Subbagian TU terdiri dari:

- a. Urusan Data dan Informasi;
- b. Urusan Program dan Anggaran;
- c. Urusan Keuangan; dan
- d. Urusan Umum.

Pasal 11

- (1) Urusan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dipimpin oleh Kepala Urusan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan pemeliharaan sistem informasi, hubungan masyarakat, hukum serta memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan perumahsakititan.
- (2) Urusan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dipimpin oleh Kepala Urusan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang program dan

anggaran.

- (3) Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dipimpin oleh Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerimaan, pengeluaran, pertanggungjawaban dan pelaporan di bidang keuangan.
- (4) Urusan Umum selanjutnya disebut Urum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dipimpin oleh Kepala Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang kepegawaian, sarana prasarana dan kerumahtanggaan.

Pasal 12

Departemen Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dipimpin oleh Kepala Departemen Rehabilitasi Medik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan regulasi pelayanan Rehab Medik diagnostik, promotif, preventif dan kuratif, penelitian dan pengembangan di bidang kedokteran Rehabilitasi Medik bagi anggota Kemhan dan TNI.

Pasal 13

Departemen Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dipimpin oleh Kepala Departemen Gigi dan Mulut mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan diagnostik, promotif, preventif dan kuratif di bidang kesehatan gigi dan mulut terhadap pasien rawat jalan dan rawat inap, pengembangan piranti lunak bidang gigi dan mulut serta kerja sama dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengembangan ilmu gigi dan mulut.

Pasal 14

Departemen Bedah, Anastesi dan Orthopedi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dipimpin oleh Kepala Departemen Bedah, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan diagnostik, promotif, preventif dan kuratif bidang Ilmu bedah, anastesi dan orthopedi terhadap

pasien rawat jalan dan rawat inap, pengembangan piranti lunak bidang bedah, anastesi dan orthopedi serta kerja sama dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengembangan ilmu bedah, anastesi dan orthopedi.

Pasal 15

Departemen Perawatan Intensif dan Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h dipimpin oleh Kepala Departemen Perawatan Intensif dan Pemeriksaan Kesehatan mempunyai tugas merencanakan dan menyiapkan materiil kesehatan, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk perawatan intensif dan pemeriksaan kesehatan, pengembangan piranti lunak bidang pelayanan perawatan intensif dan pemeriksaan kesehatan serta kerja sama dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengembangan perawatan intensif dan pemeriksaan kesehatan.

Pasal 16

Departemen Obstetri Ginekologi dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i dipimpin oleh Kepala Departemen Obstetri Ginekologi dan Anak mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan diagnostik, promotif, preventif dan kuratif bidang obstetri ginekologi dan anak terhadap pasien rawat jalan dan rawat inap, pengembangan piranti lunak bidang obstetri ginekologi dan anak serta kerja sama dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengembangan ilmu obstetri ginekologi dan anak.

Pasal 17

Departemen Penyakit Saraf, Jiwa dan Ketergantungan Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j dipimpin oleh Kepala Departemen Penyakit Saraf, Jiwa dan Ketergantungan Obat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan diagnostik, promotif, preventif dan kuratif bidang Ilmu penyakit saraf, jiwa dan ketergantungan obat terhadap pasien rawat jalan dan rawat inap, pengembangan piranti lunak bidang penyakit saraf, jiwa dan ketergantungan obat serta

kerja sama dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengembangan ilmu penyakit saraf, jiwa dan ketergantungan obat.

Pasal 18

Departemen Mata, Telinga Hidung Tenggorokan dan Kulit Kelamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k dipimpin oleh Kepala Departemen Mata, Telinga Hidung Tenggorokan dan Kulit Kelamin mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan diagnostik, promotif, preventif dan kuratif bidang penyakit mata, telinga hidung tenggorokan dan kulit kelamin terhadap pasien rawat jalan dan rawat inap, pengembangan piranti lunak bidang penyakit mata, telinga hidung tenggorokan dan kulit kelamin serta kerja sama dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengembangan ilmu penyakit mata, telinga hidung tenggorokan dan kulit kelamin.

Pasal 19

Departemen Penyakit Dalam, Jantung dan Paru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l dipimpin oleh Kepala Departemen Penyakit Dalam, Jantung dan Paru mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan diagnostik, promotif, preventif dan kuratif bidang Ilmu penyakit dalam, jantung dan paru terhadap pasien rawat jalan dan rawat inap, pengembangan piranti lunak bidang penyakit dalam, jantung dan paru serta kerja sama dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengembangan ilmu penyakit dalam, jantung dan paru.

Pasal 20

Departemen Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m dipimpin oleh Kepala Departemen Keperawatan mempunyai tugas merencanakan, pengelolaan dan pengembangan, monitoring dan evaluasi kebutuhan sumber daya manusia keperawatan untuk kegiatan pelayanan keperawatan sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing

Departemen/Instalasi terkait dan bimbingan pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan untuk meningkatkan mutu keperawatan serta kerja sama dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengembangan ilmu keperawatan.

Pasal 21

Instalasi Gawat Darurat dan Siaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n dipimpin oleh Kepala Instalasi Gawat Darurat dan Siaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan, siaga kesehatan dan evakuasi pasien, menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan kegawatdaruratan dan siaga kesehatan serta pengembangan piranti lunak bidang kegawatdaruratan, dan siaga kesehatan.

Pasal 22

Instalasi Radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o dipimpin oleh Kepala Instalasi Radiologi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan radiodiagnostik, pelayanan kesehatan kuratif, dan promotif bidang Radiologi, penelitian dan pengembangan keilmuan bidang Radiologi, pengembangan piranti lunak serta fasilitas alat kesehatan serta dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengembangan bidang Radiologi.

Pasal 23

Instalasi Kesehatan Udara Bertekanan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf p dipimpin oleh Kepala Instalasi Kesehatan Udara Bertekanan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Udara Bertekanan Tinggi (KUBT), pelayanan terapi untuk perbaikan vaskularisasi dan kebugaran, serta menyelenggarakan pemeriksaan dan pengobatan penyakit akibat dekompresi bagi penyelam, serta pelayanan penyakit yang berindikasi memerlukan pelayanan KUBT bagi pegawai Kemhan, TNI dan masyarakat umum.

Pasal 24

Instalasi Patologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf q dipimpin oleh Kepala Instalasi Patologi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan diagnostik dan preventif bidang patologi klinik dan patologi anatomi, pemeliharaan alat kesehatan, penelitian dan pengembangan piranti lunak dan fasilitas alat kesehatan, keilmuan serta kerja sama dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengembangan bidang patologi klinik dan patologi anatomi.

Pasal 25

Instalasi Penunjang Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf r dipimpin oleh Kepala Instalasi Penunjang Perawatan mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan materiil kesehatan, sarana dan prasarana penunjang perawatan meliputi gizi, kesehatan lingkungan, *laundry*, dan pemulasaran jenazah, mengembangkan piranti lunak bidang pelayanan penunjang, pemeliharaan alat kesehatan, Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) dan *Incinerator*, serta kerja sama dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengembangan bidang gizi, kesehatan lingkungan, *laundry* dan pemulasaran jenazah.

Pasal 26

Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf s dipimpin oleh Kepala Instalasi Farmasi mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan, dan melaksanakan pelayanan kefarmasian, menyediakan, dan mendistribusikan obat serta suplai medik, memberikan informasi obat dan monitoring efek samping obat, pemeliharaan alat kesehatan, mengembangkan piranti lunak bidang pelayanan obat dan suplai medik serta kerja sama dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengembangan bidang kefarmasian.

BAB IV
KOMITE MEDIK, KOMITE KEPERAWATAN,
KOMITE AKREDITASI DAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Pasal 30

- (1) Komite Medik merupakan wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Karumkit dibidang medis dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (2) Pembentukan Komite Medik ditetapkan oleh Karumkit sesuai dengan kebutuhan rumah sakit, sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) Subkomite.
- (3) Komite Medik berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit.
- (4) Komite Medik dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Karumkit.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Komite Medik ditetapkan oleh Karumkit setelah mendapat persetujuan dari Kepala Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan.

Pasal 31

- (1) Komite Keperawatan merupakan wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Karumkit dibidang keperawatan dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (2) Pembentukan Komite Keperawatan ditetapkan oleh Karumkit sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.
- (3) Komite Keperawatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit.
- (4) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Karumkit.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Komite Keperawatan ditetapkan oleh Karumkit setelah mendapat persetujuan dari Kepala Pusat Rehabilitasi Kementerian

Pertahanan.

Pasal 32

- (1) Komite Akreditasi merupakan wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Karumkit dibidang Akreditasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (2) Pembentukan Komite Akreditasi ditetapkan oleh Karumkit sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.
- (3) Komite Akreditasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit.
- (4) Komite Akreditasi dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Karumkit.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Komite Akreditasi ditetapkan oleh Karumkit setelah mendapat persetujuan dari Kepala Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan.

Pasal 33

- (1) Satuan Pengawas Internal adalah satuan kerja non struktural yang bertugas melaksanakan pemeriksaan intern rumah sakit.
- (2) Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawas Internal disebut Kepala Satuan Pengawas Internal, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Karumkit.
- (3) Satuan Pengawas Internal ditetapkan dan dibentuk oleh Karumkit.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan berdasarkan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Karumkit.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Staf Medis Fungsional merupakan kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medis Fungsional menggunakan Pendekatan Tim dengan tenaga profesi terkait.

Pasal 37

- (1) Tenaga Kesehatan Fungsional Lainnya yang bertugas pada Departemen/Instalasi terkait dalam jabatan fungsional terdiri atas:
 - a. tenaga keperawatan yaitu perawat dan Bidan;
 - b. tenaga kefarmasian yaitu Apoteker, Analis Farmasi, Asisten Apoteker;
 - c. tenaga kesehatan masyarakat yaitu Epidemiologi kesehatan, Entomologi Kesehatan, Mikrobiologi Kesehatan, Penyuluh Kesehatan, Administrator

Kesehatan dan Sanitarian;

- d. tenaga gizi yaitu Nutrisisionis dan Dietisien;
 - e. tenaga keterampilan fisik yaitu Fisioterapis, Okupasi Terapis dan Terapis Wicara; dan
 - f. tenaga keteknisian medis yaitu Radiographer, Radioterapis, Teknisi Gigi, Teknisi Elektro Medis, Analis Kesehatan, Refraksionis Optisien, Orthotis Prostetis, Teknisi Fransfusi dan Perekam Medis.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Kesehatan Fungsional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Departemen/Instalasi terkait, sedangkan secara keprofesian di bawah pembinaan Kementerian Kesehatan sesuai profesi.
- (3) Penempatan Tenaga Kesehatan Fungsional Lainnya ditetapkan oleh Karumkit.

Pasal 38

Bagan susunan organisasi Rumkit Kelas B dr. Suyoto tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI ESELONISASI

Pasal 39

- (1) Kepala Rumah Sakit Kelas B dr. Suyoto adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Wakil Kepala Rumah Sakit, Kepala Departemen, Kepala Instalasi, dan Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (3) Kepala Urusan adalah jabatan struktural eselon V.a.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 40

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, setiap Subbagian, Kepala Departemen, Kepala Instalasi, Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Rumkit Kelas B dr. Suyoto wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik antar Departemen/Instalasi di lingkungan Rumkit Kelas B dr. Suyoto serta dengan instansi lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 41

Setiap Kepala Subbagian, Kepala Departemen, Kepala Instalasi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Setiap Kepala Subbagian, Kepala Departemen, Kepala Instalasi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Rumkit Kelas B dr. Suyoto bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 43

Setiap Kepala Subbagian, Kepala Departemen, Kepala Instalasi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Pasal 44

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Subbagian, Kepala Departemen, Kepala Instalasi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dari bawahannya wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 45

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan-satuan organisasi terkait yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 46

Dalam rangka pemberian bimbingan dan supervisi kepada bawahan, Karumkit Kelas B dr. Suyoto Kemhan wajib mengadakan rapat secara berkala.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Perjanjian kerja sama yang telah disetujui oleh Karumkit Kelas B dr. Suyoto Kemhan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama tersebut.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Perubahan organisasi dan tata kerja rumah sakit berdasarkan peraturan ini, ditetapkan oleh Menteri Pertahanan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola klinis dan tata kelola Rumah Sakit Kelas B diatur oleh Karumkit Kelas B dr. Suyoto Kemhan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis.

Pasal 50

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit dr. Suyoto Kelas B Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1484), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2018

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2018
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA UMUM SAHA BERSAMA LUK GUYO KEMENTERIAN PERTAHANAN

